



P U T U S A N

No. 338 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tjhin Men Hok Alias Alim** ;
tempat lahir : Pangkal Pinang ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12
Desember 1973 ;
jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Setia Agung VI No. 23 Rt.
009 Rw. 04, Kelurahan Papanggo,
Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 1 Mei 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 338
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2125/2010/S.1043.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2010 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 2126/2010/S.1043.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 30 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jln. Pademangan II Rt. 04/06 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6320 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi M. Yusuf Efendi dan saksi Muhammad Aziz (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tambora Jakarta Barat) sedang melaksanakan tugas di lapangan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pademangan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dengan cara meluncur ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut para saksi langsung melakukan under cover dan menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penjualnya, lalu tidak lama kemudian laki-laki tersebut menyerahkan pesanan sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil narkotik jenis shabu, kemudian pada saat laki-laki tersebut menyerahkan pesanan sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil narkotik jenis shabu tersebut lalu saksi M. Yusuf Efendi dan saksi Muhammad Aziz (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tambora Jakarta Barat) langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di motornya tepatnya di lampu stopan belakang ternyata ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket plastic kecil diduga berisi shabu dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diketahui identitasnya bernama Tjhin Men Hok Als. Alim dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membelinya dari Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan cara diantar oleh Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan mengikut sertakan Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim



dan akhirnya Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dapat diamankan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Rajawali XII Rt. 08/06 Kel. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim kedapatan 8 (delapan) paket plastic kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong baju sebelah kiri dan Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman mengakui bahwa telah menjual shabu tersebut kepada Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim dan akhirnya Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Metro Tabora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6320 gram, tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : 586/KNF/2010 tanggal 22 Maret 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 sekitar jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Jln. Pademangan II Rt. 04/06 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili secara tanpa hak dan melawan hukum atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6320 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat saksi M. Yusuf Efendi dan saksi Muhammad Aziz (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tambora Jakarta Barat) sedang melaksanakan tugas di lapangan telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Pademangan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis shabu, selanjutnya atas informasi tersebut para saksi langsung menindak lanjuti dengan cara meluncur ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut para saksi langsung melakukan under cover dan menyamar sebagai pembeli dan memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai penjualnya, lalu tidak lama kemudian laki-laki tersebut menyerahkan pesanan sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil narkotik jenis shabu, kemudian pada saat laki-laki tersebut menyerahkan pesanan sebanyak 1

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 338
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket plastic kecil narkotik jenis shabu tersebut lalu saksi M. Yusuf Efendi dan saksi Muhammad Aziz (masing-masing petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tambora Jakarta Barat) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di motornya tepatnya di lampu stopan belakang ternyata ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket plastic kecil diduga berisi shabu dan pada saat diinterogasi laki-laki tersebut mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diketahui identitasnya bernama Tjhin Men Hok Als. Alim dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membelinya dari Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan cara diantar oleh Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan mengikut sertakan Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim dan akhirnya Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dapat diamankan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Rajawali XII Rt. 08/06 Kel. Gunung Sahari Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim didapatkan 8 (delapan) paket plastic kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di kantong baju sebelah kiri dan Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman mengakui bahwa telah menjual shabu tersebut kepada Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim dan Terdakwa membelinya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim dan akhirnya Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Metro Tambora Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Salikun Santoso Als. Papi Bin Jasman (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).



Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang bukti narkotika 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6320 gram, tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : 586/KNF/2010 tanggal 22 Maret 2010 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 Agustus 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 4 (empat) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6320 gram dirampas untuk dimusnahkan (sisa hasil laboratorium) ;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 781/Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR., tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak menjual narkotika golongan I” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa bila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti : 4 (empat) paket plastik berisi kristal Metamfetamina seberat 0,5994 gram sisa Labkrim terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 321/PID/2010/ PT.DKI., tanggal 9 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 781/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar., tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 321/PID/2010/ PT.DKI. Jo. Nomor : 781/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Fakta yang terjadi:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa Tgl. 02 maret

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 338
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Pademangan II Rt. 04/06 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Tjhin Men Hok Als. Alim.

2. Benar saya (Terdakwa) telah ditangkap oleh

Sdr. M. Yusuf Efendi

Sdr. Muhammad Aziz

Yang kedua-duanya adalah petugas Kepolisian dari Polsek Metro Tambora.

3. Bahwa benar barang bukti tersebut saya (Terdakwa) peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- dengan berat 0,6320 gram pada Sdr. Salikun Santoso Als. Papi yang mana akan saya pergunakan (konsumsi) sendiri.

4. Bahwa benar Sdr. Salikun Santoso Als. Papi telah tertangkap (bukti perkara terpisah)

Petunjuk :

Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di dalam Persidangan yang mana shabu tersebut saya (Terdakwa) dapatkan dengan cara membeli pada Sdr. Salikun Santoso Als. Papi untuk saya (Terdakwa) pergunakan sendiri, hal ini telah saya sampaikan dalam sidang Tingkat Pertama (sidang saksi) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ketika Ketua Majelis Hakim bertanya kepada saya (Terdakwa).

Hakim : Dimana Saudara mendapatkan barang tersebut (shabu) ?

Saya : Saya beli pada Papi

Hakim : Berapa Saudara beli ?

Saya : Rp. 1.400.000,-

Hakim : Untuk apa Saudara beli ?

Saya : Untuk saya pakai Yang Mulia

Kemudian Ketua Majelis Hakim bertanya kepada saksi

Hakim : Sdr. Saksi apakah si Papi tertangkap ?

Saksi (M. Yusuf) : Tertangkap Yang Mulia, berkas perkaranya terpisah Yang Mulia

Berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi- saksi dan



barang bukti seberat 0,6320 gram yang akan saya pergunakan (konsumsi) sendiri selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut saya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dimana Jaksa Penuntut Umum berasumsi bahwa saya (Terdakwa) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman untuk saya pergunakan (konsumsi) sendiri.

Bahwa benar Ketua Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, Ketua Majelis Hakim tidak dapat keluar dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum sehingga vonis hukuman yang dijatuhkan terhadap saya (5 tahun 1 bulan) atau denda Rp.800.0000.000,- oleh karena itu saya (Terdakwa) menolak dan keberatan atas keputusan yang telah dijatuhkan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengingat pasal yang didakwa/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pelanggaran yang saya lakukan (Pasal 112 ayat (1)), melainkan pasal yang saya (Terdakwa) langgar adalah Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Bahwa benar Ketua Majelis Hakim dalam menuntut perkara tidak dapat keluar dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum dimana dalam perkara saya ini saya didakwa/dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 112 ayat (1).

Fakta Hukum :

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
- 2) Cukup jelas copy terlampir



Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009

- 1) Setiap penyalah Guna
 - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b) Cukup jelas
 - c) Cukup jelas
- 2) Cukup jelas
- 3) Cukup jelas

ANALISIS YURIDIS

Bahwa Analisis Yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan saya telah dianggap melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, untuk itu saya menolak dan sangat keberatan atas Analisis Yuridis yang telah disampaikan dan atau didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan/tuntutan saya dengan alasan sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA

Bahwa saya (Terdakwa) tidak menerima dan atau sangat keberatan atas Analisis Yuridis (barang siapa) yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan saya, mengingat saya (Terdakwa) tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dipergunakan/konsumsi sendiri.

Bahwa benar tindakan saya yang tanpa hak atau melawan hukum saya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman telah memenuhi unsur Pasal 112 (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Namun demikian fakta dalam perkara a quo saya (Terdakwa) barang tersebut hanya untuk dipergunakan (dikonsumsi) sendiri, disamping itu pada saat tertangkap tangan barang bukti tersebut hanya sedikit, yang mana jumlah tersebut masih dalam ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik



Indonesia No. 04 Tahun 2010 tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu seberat 1 gram (copy terlampir).

Menurut hemat saya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 apabila diresapi dan dicermati secara seksama bahwa jiwa dari Pasal 112 ayat (1) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan digunakan/konsumsi untuk sendiri. sedang fakta dalam perkara saya ini hanya digunakan untuk sendiri.

2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Bahwa benar saya (Terdakwa) tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I untuk saya pergunakan (konsumsi) sendiri.

MENGINGAT :

Untuk menggunakan saya harus memiliki

Untuk menggunakan saya harus menyimpan

Untuk menggunakan saya harus menyediakan

Dengan demikian tindakan dan perbuatan saya terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I untuk digunakan (konsumsi) diri sendiri, perbuatan saya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian saya (Terdakwa) menolak dan sangat keberatan atas putusan hukuman yang telah dijatuhkan terhadap saya, mengingat Penuntut Umum dalam menuntut saya tidak menerapkan Pasal yang sesuai.

Yang Mulia saya tidak mengerti mengapa Penuntut Umum tidak mencermati pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, menurut hemat saya Pasal yang didakwakan terhadap saya tidak pas (Pasal 112 ayat (1), melainkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



undang Narkotika No. 35 Tahun 2009).

Dengan demikian saya (Terdakwa) mohon kepada Yang Mulia agar dapat menganulir putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Relas Pengadilan Tinggi Jakarta, serta memperbaiki kualifikasi pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap saya, sesuai dengan tindak pelanggaran yang saya lakukan. Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Serta dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian maka unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum, yang mana perbuatan saya tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, oleh karenanya terbukti bahwa tindakan/perbuatan saya tidak melanggar Pasal 112 ayat (1) seperti yang didakwakan/dituntut Penuntut Umum terhadap saya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung

Perkenankan saya (Terdakwa) mengemukakan sebab saya menyalahgunakan shabu yang akan saya uraikan di bawah ini menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia dalam mengabulkan permohonan banding saya.

Yang Mulia, dengan diliputi rasa malu dan menyesal yang mendalam saya harus membeberkan aib dan penderitaan yang saya alami.

Yang Mulia, pada awal tahun 2007 saya merasa kondisi saya menurun saya sering lelah, kurang bergairah, mudah lelah, lemas, dan akhirnya pihak keluarga melihat saya dengan kondisi seperti itu membawa saya kerumah sakit untuk berobat. Singkat cerita sejak September 2007 saya adalah pasien tetap poliklinik unit Pelayanan HIV di RSCM, karena hasil diagnosa saya telah terjangkit virus HIV dan Dokter menyatakan saya mengalami penurunan daya tahan tubuh (Imunodefisien). copy rekam medis terlampir.

Yang Mulia, mendengar keterangan Dokter perasaan saya pada saat itu hancur, disamping rasa takut, cemas, malu, frustrasi, tertekan, dan sebagainya. Disamping itu dihari-



hari selanjutnya daya tahan tubuh saya semakin melemah dan kurang bergairah dalam menghadapi hidup ini, karena yang ada dalam benak saya "kalau saya penderita AIDS, pasti umur saya hanya tinggal menghitung hari atau bulan saja, mengingat penyakit yang saya derita belum ada obatnya". Namun pada suatu hari kira-kira pertengahan tahun 2008 saya diberitahu oleh seseorang bahwa shabu dapat meningkatkan stamina karena mengandung doping. Akhirnya saya pun mencoba, dan benar apa yang saya rasakan ada semangat dan gairah hidup di jiwa ini, disamping itu saya merasa daya tahan tubuh saya lebih meningkat. Tidak terasa saya sering menggunakan barang tersebut karena rasa ingin menggunakannya besar sekali, yang akhirnya pada tanggal 2 Maret 2010 saya tertangkap tangan ketika membeli shabu yang mana shabu tersebut untuk saya gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar, lagi pula Judex Facti di dalam analisis perkaranya telah menggunakan sistem hukum pembuktian secara benar ;

Fakta hukumnya Terdakwa bukanlah sekedar pemakai, akan tetapi juga pelaku / pengedar / penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Tjhin Men Hok Alias Alim** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 28 Februari 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

:

ttd./ **Moegihardjo, SH**

ttd./

Djoko Sarwoko,

SH.MH

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti :

ttd./

Purwanto, SH

Oleh karena Anggota Majelis dalam perkara ini Moegihardjo, SH., telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. Harifin A.

Tumpa, SH.MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 338
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)